

Perkembangan Penerapan Sumpah Mubalah Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Khoiri Akhmadi^{a,1}, Holijah^{b,2}

^a Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

¹khoirikuliah007@gmail.com ; ²holijah_uin@radenfatah.ac.id

*khoirikuliah007@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-12-25

Diterima

2026-01-15

Dipublikasikan

2026-02-02

Kata Kunci

Oath;

Mubalah;

Legal Reform

ABSTRAK

The Mubalah Oath and Corruption are interrelated issues that require a comprehensive and collaborative response from all sectors of society. The concept of the Mubalah Oath serves as a powerful reminder of the consequences of corruption and criminal acts. Eradicating corruption and promoting transparency and accountability are believed to create a more just and equal society for all. By dismantling the systems that perpetuate corruption, we can build a society based on integrity, justice, and respect for all individuals. This paper discusses a literature review on the Mubalah Oath and corruption in the development of criminal law in Indonesia. The Extended Systematic Literature Review approach, namely a systematic search for references based on scientific research and expanded with public information, is used in searching for related references to be analyzed. The results show that the Mubalah Oath can play an important role in eradicating corruption in Indonesia. Implementing the Mubalah Oath, moral pressure for corruptors, and a tool to strengthen transparency and accountability in government and organizations. The implementation of the Mubalah Oath can have a positive impact on eradicating corruption and creating better governance in Indonesia. Promoting a culture of honesty and accountability as a first step in eradicating corruption can pave the way for a brighter future for law enforcement in the future.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Sumpah Mubalah sering disebut sebagai praktik penyelesaian perselisihan antar warga yang sudah terjadi sejak jaman dahulu dan diyakini sebagai cara yang efektif, meskipun kuno untuk menyelesaikan sebuah sengketa para pihak. Dal sejarahnya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW praktik ini mulai dikenalkan dan sekaligus digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan serta menentukan salah tidaknya sebuah perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum.¹ Sebagai sebuah proses ritual, dimana ritual Sumpah Mubalah ini melibatkan dua pihak yang masing-masing bersumpah di hadapan saksi yang sangat mungkin lebih dari satu orang, untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mengutuk pihak yang berbohong

¹ Siregar. (2008). *Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia*. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-and-religion/article/lessons-learned-from-the-implementation-of-islamic-shariah-criminal-law-in-aceh-indonesia/5BFB152B8CDEB18BFD40F8F00BDDBCF7>.

diantara para pihak yang sedang berlawanan atau bersengketa.² Di Nusantara ini, sumpah Mubalah hidup dan berkembang sudah sejak dulu hingga kini. Proses munculnya di tengah masyarakat juga bervariasi, dimana dipengaruhi oleh berbagai hal tergantung kebiasaan dan budaya lokal setempat. Namun intinya sama yakni meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan laknat kepada Pihak yang melakukan pembohongan baik untuk sendiri maupun pembohongan publik. Meski berkembang dan masih terjadi hingga kini di tengah masyarakat, Sumpah Mubalah ini belum diakui dalam hukum pidana positif di Indonesia sebagai alat pembuktian atau mekanisme penyelesaian perkara yang sah dan diakui oleh hukum, atau dalam istilah lain *Pro justitia*. Saat ini, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP (Kitab undang-undang hukum acara Pidana) hanya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sumpah Mubalah tidak atau belum termasuk di dalamnya.

Lalu bagaimana asal mula Sumpah Mubalah ini?. Jika dilihat dari praktik yang umum digunakan dalam masyarakat Arab pra-Islam dan kemudian diadopsi oleh komunitas Muslim periode awal sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, bahkan dapat ditelusuri kembali ke konsep Qur'ani tentang memohon kutukan Tuhan Yang Maha Kuasa, diyakini asal muasalnya adalah adanya ketidakpercayaan kepada hukum atau adat yang ada, sehingga muncul alternatif saling bersumpah sebagai cara untuk menentukan kebenaran dalam perselisihan.³ Selama bertahun-tahun, Sumpah Mubalah terus memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia atau bumi Nusantara ini, terutama dalam kasus-kasus di mana barang bukti atau alat bukti yang kurang atau saling bertentangan secara ekstrim antar para pihak. Praktik hukum di tengah masyarakat dan bisa bermuara ke pengadilan ini terus berkembang untuk mencakup pedoman dan prosedur khusus guna memastikan pelaksanaannya yang tepat dalam proses pengadilan.⁴ Praktik ini secara langsung harus melibatkan kedua belah pihak untuk bersumpah di hadapan pemimpin agama, dan saksi-saksi yang adadan mewakili dari unsur kedua pihak serta masyarakat tertentu seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan kesaksian akan apa yang diungkap adalah sebuah atau disumpah adalah kebenaran. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bukti, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang tertanam dalam sistem hukum di Indonesia, meski belum diakui adanya Sumpah Mubalah. Seiring Indonesia terus memodernisasi dan beradaptasi dengan norma hukum yang berubah, praktik Sumpah Mubalah tetap menjadi simbol kuat menuju alternatif proses keadilan dan akuntabilitas yang efektif dan efisien.

Praktik memohon campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam dan dipandang sebagai cara efektif untuk mencari keadilan melalui kehendak Allah SWT. Jika dikaitkan dengan Hukum pidana di Indonesia, salah satu alasan utama pentingnya Sumpah Mubalah dalam hukum pidana Indonesia adalah signifikansi budaya dan religiusnya. Namun, penting untuk mengakui keterbatasan *inheren* dan potensi kelemahan dari penggunaan Mubalah sebagai sarana untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan.⁵

² Silving. (1958). *The Oath: I*. https://Heinonline.Org/Hol-Cgi-Bin/Get_pdf.Cgi?Handle=hein.Journals/Ylr68§ion=66.

³ Kamali. (1991). *MEGA LECTURE*. <https://Megalecture.Com/Wp-Content/Uploads/2022/06/MUSLIMLAWFILE008.Pdf>.

⁴ Hanifah, Mohd, Mohamad, & Fatimah. (2024). *Examining The Application of Standard of Proof in Criminal Cases: A Comparative Analysis of Islamic Law and Common Law in Malaysia*. https://Heinonline.Org/Hol-Cgi-Bin/Get_pdf.Cgi?Handle=hein.Journals/Mlsnj112§ion=4.

⁵ Korbati. (2019). *The Law of Evidence in the Islamic Criminal Justice System: A Critical Appraisal in the Light of Modern Technology*. <https://Figshare.Mq.Edu.Au/Ndownloader/Files/34539569>.

Namun dalam faktanya, praktik Sumpah Mubalah ini tidak selalu menjamin keadilan atau kebenaran, karena ada kasus dimana individu yang tidak bersalah menderita kerugian atau penyakit meskipun mereka mengatakan yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, pihak salah satu individu mungkin dituduh secara salah dan dipaksa untuk menjalani ritual Sumpah Mubalah tersebut, yang mengarah pada hasil yang tidak adil dan kemungkinan terjadinya kesalahan peradilan. Dengan demikian sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dan penegak keadilan termasuk pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan keterbatasan dan potensi kelemahan penggunaan Mubalah sebagai cara untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan dalam sebuah sengketa. Ketergantungan pada intervensi supranatural bisa tidak terduga dan mungkin tidak selalu menghasilkan keadilan.⁶ Dalam kasus di mana terdapat keraguan atau ambiguitas, metode investigasi dan bukti alternatif harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan akurat. Artinya, jikapun muncul alternatif untuk penyelesaian kasus melalui Sumpah Mubalah akhirnya dipilih atau digunakan, maka harus dilakukan dengan hati-hati dan skeptis untuk mencegah kemungkinan tuduhan yang salah dan hasil yang tidak adil.⁷ Sementara beberapa orang mungkin berpendapat bahwa penggunaan Sumpah Mubalah menambahkan unsur dan makna spiritual pada proses hukum nasional, yang lain mungkin mempertanyakan keandalannya dan efektivitasnya dalam sistem hukum modern.⁸ Selain itu, pertemuan antara keyakinan agama dan praktik hukum menimbulkan pertanyaan tentang pemisahan agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, dalam kasus pengadilan terkenal di Indonesia, seorang terdakwa yang dituduh korupsi memilih bersumpah Mubalah sebagai cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya, dengan mengutip keyakinan agama yang kuat sebagai dasar pembelaannya. Namun, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Sumpah Mubalah dalam kasus seperti itu dapat dilihat sebagai upaya untuk memanipulasi sistem hukum dengan mengandalkan sentimen agama, daripada bergantung pada pembuktian di proses peradilan yang selama ini diatur sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku yakni KUHP dan KUHP.

Diyakini selama ini bahwa peleburan batas antara keyakinan agama dan praktik hukum positif ini berpotensi merusak ketidakberpihakan dan keadilan sistem hukum di Indonesia.⁹ Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana pertimbangan agama harus mempengaruhi pengambilan keputusan hukum dan apakah perlu ada pedoman yang lebih jelas tentang pemisahan agama dan negara dalam sistem hukum. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi isu-isu yang sangat kompleks, dan bagaimana hukum positif nasional bisa mengakomodir adat-adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, agar tujuan penting untuk mencapai keseimbangan yang menghormati kebebasan beragama dan supremasi hukum di atas segalanya bisa terwujud.

Dengan membandingkan penggunaan Sumpah Mubalah dilengkapi dengan bentuk bukti atau prosedur persidangan lainnya dalam kasus pidana di Indonesia dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan keadilan penggunaan Sumpah Mubalah sebagai salah satu ekspresi dalam beragama ini sebagai cara untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Selain itu, memeriksa bagaimana Sumpah Mubalah dipersepsikan oleh berbagai kelompok agama dan

⁶ Jonathan, Paul, & Believing. (2014). *Confronting, Representing, and Believing Counterintuitive Concepts: Navigating the Natural and the Supernatural*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691613518078>.

⁷ Khalifa, Nurazmallail, & Ahmed. (2022). *Criminal Evidence System in Islamic Jurisprudence*. <https://www.academia.edu/download/116344259/Criminal-Evidence-System-in-Islamic-Jurisprudence.Pdf>.

⁸ Shaharuddin. (2010). *A Study on Mudarabah in Islamic Law and Its Application in Malaysian Islamic Banks*. <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/107900>.

⁹ Simon., & Mic. (2018). *Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07329113.2018.1532025>.

budaya di Indonesia dapat memberikan wawasan tentang adanya potensi bias dan tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat bekerja menuju pengembangan sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, terlepas dari keyakinan agama mereka.¹⁰

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan norma-norma masyarakat yang mungkin mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan Sumpah Mubalah.¹¹ Dengan mendorong dialog terbuka dan melibatkan berbagai perspektif, para pemangku kepentingan dapat menavigasi kompleksitas menggabungkan Sumpah Mubalah sebagai bagian dari aktualitas beragama ini ke dalam sistem hukum dengan cara yang menghormati hak dan kebebasan semua individu. Berkolaborasi dengan pemimpin agama dan advokat pegiat pemberantasan korupsi dan juga pegiat hak asasi manusia dapat membantu memastikan bahwa hak semua pihak yang terlibat dihormati sambil menjaga integritas baik kerangka hukum maupun agama. Pada akhirnya, tujuannya harus menciptakan sistem yang inklusif, transparan, dan adil, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi atau prasangka.

Dalam pandangan lain, Sumpah Mubalah diartikan sebagai sebuah ritual keagamaan, yakni alat yang kontroversial dalam proses hukum.¹² Yakni menjadi salah satu pertimbangan etis mencakup pemisahan antara agama dan negara, hak-hak terdakwa, dan dampaknya terhadap komunitas yang terpinggirkan. Paper ini menyoroti perlunya analisis dan pertimbangan yang cermat ketika mengintegrasikan praktik keagamaan sumpah Mubalah ke dalam proses hukum positif di Indonesia, terutama hukum Pidana.

2. METODE PENELITIAN

Paper ini mencoba mengkaji asal-usul sejarah, signifikansi budaya, dan relevansi kontemporer Sumpah Mubalah dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya untuk kasus-kasus pidana. Pencarian dan kajian atas referensi yang terkait dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Extended Systematic Literature Review*, yaitu pencarian referensi dengan cara sistematis berdasar penelitian ilmiah dan diperluas dengan informasi public dari berbagai media, digunakan dalam mencari referensi terkait hal yang akan dianalisis. Secara teknis kajian ini dengan menganalisis implikasi etis, dinamika kekuasaan, dan potensi dampak pada masyarakat, dimana paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas yang terlibat dalam memanggil ritual keagamaan yakni Sumpah Mubalah dalam sistem hukum sekuler yang dibahas disini adalah sistem hukum positif di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk menelaah lebih jauh seputar Sumpah Mubalah yang bisa menjadi bagian dari pengembangan pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia, maka perlu eksplorasi kerangka teoretis Sumpah mubalah dengan studi kasus di mana Sumpah tersebut memang ada dan berkembang di tengah masyarakat, serta telah digunakan dan diperbincangkan dalam sidang kasus pidana, termasuk dalam kasus Tipikor (tindak pidana korupsi). Selain itu, perlu diusulkan sebuah rekomendasi untuk penerapannya yang etis dan adil dalam konteks hukum modern. Penulis berusaha untuk berkontribusi pada persimpangan pendapat antara agama dan hukum,

¹⁰ Bowers. (2010). *Legal Guilt, Normative Innocence, and the Equitable Decision Not to Prosecute*. <https://www.jstor.org/stable/27896309>.

¹¹ Mayadina, Sahiron, & Icaton. (2020). *Contextualization of Qiwah Meaning: Reflection on Abdullah Saeed, Application and Consistency*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palastren/article/view/7191>.

¹² Wahyu. (2022). *Keadilan Menurut John Rawls*. <http://repo.driyarkara.ac.id/id/eprint/2105>.

serta menawarkan wawasan bagi praktisi hukum, akademisi dan pembuat kebijakan yang peduli dan mengetahui bagaimana pentingnya isu-isu seputar Sumpah Mubalah yang ternyata hidup, berkembang dan berlaku di sebagian masyarakat di Nunsantara ini agar menjadi bagian dari proses peradilan atau bagian dari pengembangan proses peradilan pidana di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Mubalah Dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara pengertian ilmiah selama ini, Sumpah Mubalah, diartikan sebagai Sumpah antar para pihak yang bersengketa yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Sumpah ini juga dikenal sebagai Sumpah saling melaknat yang dalam sejarahnya merupakan praktik tradisional Islam yang belum tertuang dalam sistem peradilan hukum positif di Indonesia, termasuk KUHP maupun KUHP. Sumpah ini melibatkan dua pihak yang saling mengutuk atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa kepada orang yang berbohong, salah satu dari dua pihak yang bersumpah, dengan keyakinan bahwa pihak yang bersalah akan menghadapi pembalasan langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa jika salah satu pihak tidak berkata benar. Ide konsep ini berawal dari kurangnya alat bukti, barang bukti dan saksi yang ada saling bertentangan secara ekstrim hingga pada satu titik tidak ada yang mengaku salah, karena masing-masing menyatakan benar untuk memperkuat terjadinya suatu kejadian, dimana hal ini berakar pada gagasan mencari keadilan Ilahiyah serta kebenaran melalui Sumpah yang khushuk. Dalam praktik hukum Indonesia, Sumpah Mubalah dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan dengan cara yang dipandu oleh prinsip-prinsip agama.¹³

Praktik Sumpah Mubalah menyoroti pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan antar-pribadi dan proses hukum, karena diyakini bahwa mereka yang bersumpah palsu akan menghadapi konsekuensi berat baik di kehidupan ini maupun di akhirat kelak.¹⁴ Praktik Sumpah Mubalah sangat mendalam dalam kepercayaan budaya dan agama banyak masyarakat, berfungsi sebagai cara untuk memastikan keadilan dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa.¹⁵ Keadilan yang ingin dicari dalam proses sumpah Mubalah dipastikan kedua pihak sama-sama memohon campur tangan Tuhan Yang maha Esa dan menaruh kepercayaan pada konsekuensi dari Sumpah palsu, yang berakibat fatal bagi pihak yang berbohong, dimana individu didorong untuk menjaga kebenaran dan integritas dalam tindakan dan kata-kata para pihak. Praktik yang berkembang dan terjadi sejak jaman dulu ini terus digunakan dalam berbagai konteks hukum dan sosial, dengan menekankan nilai kejujuran dan akuntabilitas yang abadi dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial.

Bahwa mengeksplorasi implikasi etis dalam menyelesaikan sebuah kasus dengan melibatkan secara langsung atau tidak langsung intervensi Tuhan dalam proses hukum dapat memberikan wawasan tentang implikasi yang lebih luas dari memasukkan keyakinan

¹³ Dadang, Yosi, Yulasteriyani, Rt, Kelurahan, & Ilir. (2024). *Rationality of Pocong Oath (Study on Residents of Lorong a Rahman, Rt 10/04, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur II Sub-District Palembang City)*. [Http://Seainstitute.Org/Infor/Index.Php/Pendidikan/Article/View/2349](http://Seainstitute.Org/Infor/Index.Php/Pendidikan/Article/View/2349).

¹⁴ Frinanda, Ahmad, Ahmad, Rachmaddatur, Rts, & Rafika. (2024). *Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi*. [Https://Yasyahikamatzu.Com/Index.Php/Hjm/Article/View/149](https://Yasyahikamatzu.Com/Index.Php/Hjm/Article/View/149).

¹⁵ Moh, Andi, Supriyanto, Yunika, Rustam, & Moh. (2024). *'Standing up' Maḥallu al-Qiyām as Cultural Expression in Indonesia: A Historical Approach*. [Https://Www.Ajol.Info/Index.Php/Hts/Article/View/287523](https://Www.Ajol.Info/Index.Php/Hts/Article/View/287523).

agama ke dalam sistem peradilan.¹⁶ Jadi kiranya penting untuk menghormati tradisi budaya, dan agama sama pentingnya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum yang berlaku. Menjadi catatan selanjutnya pihak yang berwenang mungkin perlu menetapkan pedoman yang lebih jelas dan detail dalam sebuah aturan perundangnagan mengenai kapan dan bagaimana praktik keagamaan yang diwarnai dengan tradisi atau budaya, dapat digunakan oleh Hakim dalam proses pengadilan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam kasus korupsi.¹⁷

Hingga saat ini, masyarakat dan para pemangku hukum di Indonesia masih melihat Sumpah Mubalah sebagai praktik yang berakar pada tradisi Islam yang belum ada dalam KUHP. Dasar hukum dan ketentuan terkait Sumpah Mubalah ini juga belum dapat ditemukan dalam berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terutama yang berkaitan dengan bukti dan kesaksian. Namun demikian, di tengah masyarakat Sumpah Mubalah sebagai praktik ini memungkinkan pihak-pihak dalam sengketa hukum untuk bersumpah di hadapan pemimpin agama, memanggil murka Tuhan jika mereka berbohong,¹⁸ yang dilakukan oleh para pihak yang terkait. Lebih jauh, Sumpah Mubalah juga mengandung unsur negatif, jika dikaitkan dengan peraturan negara dalam hal ini KUHP saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang persimpangan antara keyakinan agama dan proses hukum di Indonesia, serta bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan ditegakkan dalam kasus-kasus yang melibatkan Sumpah Mubalah. Meskipun Sumpah Mubalah mungkin berakar pada tradisi agama yang berkebang dan hidup di tengah masyarakat yang mana Sumpah ini mengandalkan intervensi Tuhan untuk menentukan kebenaran dalam sengketa hukum dapat merusak ketidakberpihakan dan objektivitas sistem peradilan. Pendaat ini ada benarnya, sebab ada kekhawatiran tentang potensi paksaan atau manipulasi dalam upacara pengambilan Sumpah semacam itu, sehingga obyektifitas riil saat proses peradilan bisa dipertanyakan.¹⁹ Dengan kata lain, mengandalkan sepenuhnya pada pemimpin agama untuk memediasi konflik dan menegakkan keadilan dapat membatasi representasi dan komunitas agama minoritas serta kaum lemah dalam sistem hukum.²⁰ Jalan tengah dalam proses peradilan ini, pengadilan dapat mempertimbangkan penerapan afirmasi sekuler atau memungkinkan individu memilih bentuk pengambilan Sumpah yang mereka sukai untuk memastikan keadilan dan perlakuan setara di bawah hukum. Pilihan ini mempunyai konsekuensi dalam proses penegakan hukum, dimana walaupun penting untuk mengakomodasi inklusifitas dalam sistem hukum, mengubah praktik pengambilan Sumpah tradisional mungkin tidak selalu menjamin keadilan atau perlakuan setara di bawah hukum. Namun hal ini penting untuk mempertimbangkan dampak terhadap integritas dan kredibilitas keseluruhan proses hukum sebelum menerapkan perubahan.²¹

¹⁶ Seamone. (2011). *Divine Intervention: The Ethics of Religion, Spirituality, and Clergy Collaboration in Legal Counseling*. https://Heinonline.Org/Hol-Cgi-Bin/Get_pdf.Cgi?Handle=hein.Journals/Qlr29§ion=12.

¹⁷ Audi. (1989). *The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship*. <https://Www.Jstor.Org/Stable/2265345>.

¹⁸ Dadang, Yosi, Yulasteriyani, Rt, Kelurahan, & Ilir. (2024). *Rationality of Pocong Oath (Study on Residents of Lorong a Rahman, Rt 10/04, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur II Sub-District Palembang City)*. <http://Seaninstitute.Org/Infor/Index.Php/Pendidikan/Article/View/2349>.

¹⁹ Abdurrahman. (2024). *Islamic Law: Between Revelation and Human Thoughts*. <http://Mojes.Um.Edu.My/Index.Php/Afkar/Article/View/53169>.

²⁰ Ikhwan, & Busyro. (2024). *Appointment of Heirs as Funeral Prayer Leaders in the Bukittinggi Community: An Analysis of Designation from the Perspectives of Customary and Islamic Law*. <https://Journal.Makwafoundation.Org/Index.Php/Hakamain/Article/View/327>.

²¹ Metin, Thomas, & Emre. (2024). *Resolving Lawsuits with a Decisive Oath: An Economic Analysis*. <https://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/S0167268124003603>.

Seiring Indonesia terus memodernisasi dan mendiversifikasi peraturan perundangan untuk mengatur hubungan sosial, hubungan hukum antar anak bangsa, mungkin penting untuk mempertimbangkan metode alternatif penyelesaian konflik dan keadilan yang lebih inklusif dan representatif dari populasi negara yang beragam. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan suara, sistem hukum dapat lebih baik melayani semua individu dan komunitas, terlepas dari keyakinan agama atau latar belakang mereka. Pada akhirnya, keseimbangan harus dicapai antara menghormati tradisi keagamaan dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang Indonesia.²²

Harapan yang lebih besar, dengan dilakukannya Sumpah Mubalah dapat mendorong kejujuran para pihak, dan memperkecil kemungkinan salah satu pihak enggan berpartisipasi atau tidak jujur dalam pengucapan intervensi Tuhan Yang Maha Esa. Hanya menjadi catatan penting dalam Sumpah Mubalah ini, bahwa mengandalkan kutukan Tuhan sebagai cara penyelesaian sengketa, mungkin tidak selalu menjamin pengakuan yang jujur. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang tidak hanya bergantung pada kesediaan atau kejujuran pihak-pihak yang terlibat. Hal itu bisa dilakukan dengan Mediasi, arbitrase, atau proses hukum mungkin lebih efektif dalam memastikan hasil yang adil dan seimbang, terutama jika salah satu pihak tidak bersedia berpartisipasi dalam Sumpah Mubalah atau jika ada keraguan tentang kebenaran pengucapan salah satu pihak. Dengan demikian efektivitas memohon campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan sengketa mungkin terbatas oleh kelemahan bawaan dalam sifat manusia dan kompleksitas konflik antar-pribadi.²³

Hal yang unik dan menarik bahwa adanya intervensi praktik spiritual untuk tradisi dan agama tertentu dalam konteks sistem hukum nasional yang ada saat ini. Beberapa sistem hukum yang berkembang saat ini masih menggunakan elemen spiritual dalam proses pengambilan keputusan mereka, dan memberikan lebih banyak kekuatan untuk menentukan nilai atau arti dari praktik tertentu. Hal ini biasanya kesempatan antar para pihak yang bersengketa dapat menghasilkan resolusi yang lebih bermakna dan pendekatan yang lebih konsisten dalam menangani konflik. Namun, menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan dalam penyelesaian konflik juga dapat menyebabkan bias dan hasil yang diskriminatif. Bahkan mengintegrasikan berbagai praktik keagamaan dengan sistem hukum dapat membantu menjaga pendekatan yang seimbang dan efektif dalam penyelesaian konflik.²⁴

Penerapan Sumpah Mubalah dapat dilakukan dalam berbagai kasus pidana. Paper ini akan membahas lebih fokus pada contoh penerapan Sumpah Mubalah dalam kasus korupsi di Indonesia.

3.2 Penerapan Sumpah Mubalah dalam Kasus Pidana di Indonesia

Ada salah satu cara untuk menganalisis efektivitas dan hasil dari Sumpah Mubalah dalam menyelesaikan sengketa kriminal para pihak adalah dengan meneliti studi kasus di mana praktik keagamaan ini telah lama dan masih berkembang untuk digunakan. Dengan melihat contoh-contoh spesifik, kita dapat menentukan apakah metode penyelesaian sengketa ini

²² Amy. (2019). *Role of Voice in the Legal Process*. <https://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/Abs/10.1111/1745-9125.12205>.

²³ Stephen. (2001). *Power Issues in the Doctor-Patient Relationship*. <https://Link.Springer.Com/Article/10.1023/A:1013812802937>.

²⁴ Plante. (2008). *What Do the Spiritual and Religious Traditions Offer the Practicing Psychologist?* <https://Link.Springer.Com/Article/10.1007/S11089-008-0119-0>.

telah menghasilkan hasil yang adil dan seimbang, atau jika metode ini justru melanggengkan bias dan diskriminasi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif semua pihak yang terlibat dalam proses Sumpah Mubalah, termasuk penggugat, tergugat, dan saksi atau anggota komunitas. Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga tentang dampak praktik keagamaan terhadap sistem hukum dan membantu menginformasikan keputusan-keputusan mendatang mengenai penggunaannya dalam proses hukum.²⁵

Sumpah Mubalah yang berkembang dan hidup di masyarakat Nusantara merupakan salah satu metode yang diyakini dapat digunakan dalam proses peradilan pidana korupsi untuk menegakkan keadilan. Hanya bagaimana cara mengimplementasikan Sumpah menjadi bagian dari proses pidana, masih harus melalui proses panjang. Sebab Metode ini melibatkan penggunaan Sumpah yang diucapkan oleh pihak yang dituduh bersalah, dengan harapan bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses Sumpah yang mengutamakan aduan kepada Tuhan ini. Namun demikian, penggunaan Sumpah Mubalah dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Disinilah muncul ada keraguan apakah Sumpah Mubalah dalam penanganan korupsi di Indonesia dapat efektif mengingat tingkat korupsi yang tinggi dan kompleksitas kasus-kasusnya.²⁶ Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan secara matang pendekatan hukum yang akan digunakan dalam menangani kasus korupsi demi mencapai keadilan yang sebenarnya.²⁷

Sebagai contoh, mantan pejabat tinggi sebuah organisasi besar, dituntut dalam kasus korupsi proyek besar di Indonesia. Setelah dijatuhi vonis hukuman penjara dan denda yang dirasa cukup berat, terdakwa kemudian meminta agar jaksa penuntut umum dan majelis hakim melakukan Sumpah Mubalah untuk membuktikan kebenaran. Sang mantan pejabat ini menyatakan bahwa jika dirinya bersalah melakukan korupsi sekecil apapun, maka ia siap dilaknat, namun jika tidak, maka yang menuduhnya harus menerima laknat Tuhan, seperti maksud dari pengucapan Sumpah Mubalah. Namun karena Hakim sudah mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan hukum yang ada dan Hakim berkeyakinan bahwa proses yang dilalui dalam persidangan sudah benar dan meyakinkan, maka Hakim mengacuhkan permintaan terdakwa dimaksud.²⁸

Sementara itu kasus lain yang terkait dengan Sumpah Mubalah yakni kasus mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajukan Sumpah Mubalah dalam persidangan atas keterangan saksi, namun ditolak oleh Hakim dan yang bersangkutan divonis berdasarkan mekanisme pidana berbasis pembuktian.²⁹ Selain itu ada lagi kasus mantan Direktur Utama dan Bendahara sebuah rumah sakit di Nunukan, Kalimantan Utara keduanya terpidana dalam kasus korupsi anggaran penanggulangan COVID-19 tahun 2021-

²⁵ Ainan, & Raihanah. (2021). A Brief Overview on the Inquisitorial Method in Malaysian Shariah Courts. <https://ijps.um.edu.my/index.php/JSLR/Article/View/30153>.

²⁶ Agiel, Muh, Saeful, Syafira, & Widya. (2023). Efektivitas Penanganan Korupsi Di Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Saeful-Hidayat-Renanda/Publication/374912980_Efektivitas_Penanganan_Korupsi_di_Indonesia/links/6535f9655d51a8012b63c35b/Efektivitas-Penanganan-Korupsi-Di-Indonesia.pdf.

²⁷ Sufirman, & Askari. (2024). Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/ijp/article/view/1964>.

²⁸ Hasani. (2020). *Membela Hak Ekosob Dan Melawan Korupsi*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63268>.

²⁹ Putri, Z. (2021, December 13). *Azis Syamsuddin Ajak Saksi Sumpah Mubalah - detikNews*. Detiknews. Retrieved May 18, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-5853149/azis-syamsuddin-ajak-saksi-sumpah-mubalah-saya-tak-pernah-ketemu-saudara>.

2022, setelah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim, kemudian mengirimkan surat tantangan Mubalah kepada pihak terkait, yang juga terpidana dalam kasus serupa. Surat tersebut beredar luas di media sosial dan menimbulkan perhatian public.³⁰

Satu lagi kasus yang menjadi perhatian publik dalam penggunaan Sumpah Mubalah, yakni seorang Ustadz terkenal dituduh menerima dana dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebagai respons terhadap tuduhan tersebut, ia mengucapkan Sumpah Mubalah, menyatakan bahwa jika tuduhan itu benar, maka ia dan keluarganya dilaknat, namun jika tidak, maka yang menuduhnya yang dilaknat.³¹

Dengan mengucapkan Sumpah tersebut, pihak yang dituduh bersalah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat serius, karena diyakini bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses sumpah yang cenderung sumpah spiritual ini. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi pihak yang bersalah dan juga pihak terkait lain untuk berbicara jujur dan mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya, sehingga kasus korupsi dapat ditangani dengan lebih transparan dan adil.³² Bahan untuk proses hukum pro justitia, Sumpah Mubalah bisa digunakan untuk mengungkap kebenaran atas dugaan keterlibatan korupsi tersebut, yaitu dapat membawa pada situasi pihak yang bersalah dan pihak terkait lain merasa terdesak untuk memberikan pengakuan yang jujur dan detail mengenai tindakan korupsi yang dilakukannya.³³

Penggunaan Sumpah Mubalah di Indonesia dapat membantu untuk menyelesaikan kasus hukum secara efektif, meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penegakan hukum, serta memberikan harapan bagi masyarakat akan terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dan adil. Meskipun terdapat pro dan kontra terkait efektivitasnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan Sumpah Mubalah dapat memberikan dampak positif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dengan terus mengembangkan mekanisme ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat semakin kuat dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.³⁴

Meskipun proses Sumpah Mubalah mungkin telah menghasilkan resolusi yang diyakini adil dalam beberapa kasus sesuai dengan keyakinan atau agama, ada satu hal yang penting untuk mempertimbangkan potensi bias terhadap kelompok terpinggirkan yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak adil. Salah satunya yaitu dinamika kekuasaan yang serakah dan tidak seimbang dalam komunitas dapat menghambat kemampuan individu tertentu untuk jujur tidak berbohong dalam rangka mencari keadilan melalui proses penggunaan Sumpah Mubalah ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pemimpin komunitas serta masyarakat yang peduli akan penegakan hukum untuk menangani ketimpangan ini dan bekerja menuju menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua individu yang terlibat dalam proses Sumpah Mubalah. Dengan memberikan

³⁰ Meiliana, D. (2025, April 23). *Viral Tantangan Mubalah Dari Terpidana Korupsi . . .* KOMPAS.Com. Retrieved May 18, 2025, from <https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/04/23/160923778/Viral-Tantangan-Mubalah-Dari-Terpidana-Korupsi-Anggaran-Covid-19-Di>.

³¹ Mahfuzah, & Idi. (2023). *Manipulasi Religiusitas: Analisis Kritis Terhadap Fenomena Pendistorian Nilai-Nilai Sakral Agama Di Indonesia*. https://Www.al-Afkar.Com/Index.Php/Afkar_Journal/Article/View/543.

³² Basyir. (2023). *Menyapa Masyarakat Madani Di Bumi Seribu Pura*. [Http://Repository.Uinsa.Ac.Id/Id/Eprint/3195/](http://Repository.Uinsa.Ac.Id/Id/Eprint/3195/).

³³ Siregar. (2017). *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/209>.

³⁴ Yusuf. (2013). *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi: Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*. <https://Www.Neliti.Com/Publications/62004/Penerapan-Sistem-Pembuktian-Terbalik-Untuk-Kasus-Korupsi-Kajian-Antara-Hukum-Pos>.

dukungan dan sumber daya kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan serta memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan dengan hormat, kita dapat berusaha menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kesetaraan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di bawah hukum.³⁵

3.3 Pengaruh Sumpah Mubalah terhadap evolusi hukum pidana di Indonesia

Masih jarang penelitian yang terkait dengan penggunaan Sumpah Mubalah dalam mewarnai perkembangan hukum Pidana di Indonesia. Namun seiring dengan berkembangnya penelitian seputar Sumpah Mubalah, muncul kritik penerapan Sumpah Mubalah terutama dalam kasus korupsi antara lain resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak korupsi, ketidakpedulian masyarakat terhadap isu korupsi, serta minimnya sumber daya manusia dan dukungan untuk melaksanakan proses Sumpah Mubalah dengan efektif untuk ambil bagian dalam proses hukum alternatif menyelesaikan peradilan korupsi. Namun, dengan kesadaran akan pentingnya upaya ini dalam memerangi korupsi dan memastikan keadilan bagi semua pihak, kita dapat terus berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan bersih dari korupsi.³⁶

Secara terang-terangan atau sembunyi sembunyi, tentu saja pihak yang terlibat dalam tindak korupsi mungkin tidak akan mau mengikuti proses Sumpah Mubalah karena hal itu dapat membahayakan posisi atau reputasi mereka. Selain itu, minimnya sumber daya dan dukungan juga dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan proses tersebut secara efektif.³⁷ Namun, dengan adanya tekanan publik dan dukungan dari lembaga-lembaga anti-korupsi, pihak yang terlibat dalam tindak korupsi mungkin terpaksa untuk mengikuti proses Sumpah Mubalah demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas mereka.

Sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, penerapan Sumpah Mubalah seharusnya mendapat dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa korupsi merugikan banyak pihak dan merugikan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya melaksanakan Sumpah Mubalah harus terus dilakukan dengan tekun dan tanpa henti agar benar-benar efektif dalam memberantas korupsi dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih bersih.³⁸

Proses pemilihan hingga penerapan Sumpah Mubalah bagi para pihak yang bersengketa telah memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kedudukan yang sama di mata hukum yang melekat dalam proses tersebut telah mempengaruhi evolusi hukum dan kebijakan di Indonesia. Seiring dengan semakin banyak perhatian yang diberikan pada pemberantasan korupsi secara utuh dan komprehensif, kerangka hukum di Indonesia telah dibentuk untuk lebih baik menangani masalah korupsi dan memastikan bahwa pelaku dimintai pertanggungjawaban secara tegas dan terukur sesuai hukum yang berlaku. Evolusi ini mencerminkan pengakuan yang semakin meningkat akan pentingnya pemberantasan

³⁵ Boris. (1991). *Equity, Equality, Power, and Conflict*. <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1991.4278961>.

³⁶ Yusuf. (2000). *Collaboration and Partnership: An Effective Response to Complexity and Fragmentation or Solution Built on Sand?* <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443330010789151/full/html>.

³⁷ Budiman, Agusmidah, & Jelly. (2023). *Penerapan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Binjai*. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/168>.

³⁸ Dwi. (2023). *Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam*. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/view/335>.

korupsi yang komprehensif dan mendasar dalam sistem hukum dan kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua individu. Sistem hukum harus terus berkembang untuk lebih melindungi hak, keadilan dan keselamatan semua individu.³⁹

Meskipun benar bahwa telah ada perubahan positif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, masih ada kesenjangan signifikan dalam sistem hukum yang perlu diatasi, seperti kurangnya penegakan dan pelaksanaan hukum yang ada, termasuk upaya pelemahan regulasi terkait korupsi. Sekadar mengakui pentingnya upaya pemberantasan korupsi tidak cukup untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu. Sangat penting bagi sistem hukum untuk secara aktif bekerja melindungi dan mendukung upaya-upaya yang lebih strategis, seperti penguatan regulasi pembuktian terbalik atas korupsi dan pendidikan keteguhan dalam memberantas korupsi bagi penegak hukum terkait.⁴⁰

Untuk bisa lebih membumi, isu seputar penerapan dan pilihan Sumpah Mubalah ini dapat dicapai melalui peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum tentang cara menangani kasus korupsi, serta memperkuat regulasi terkait pemberantasan korupsi yang lebih mendasar, serta memberikan akses yang lebih kepada masyarakat untuk terlibat dalam mitigasi dan pemberantasan korupsi. Selain itu, harus ada konsekuensi yang lebih berat bagi pelaku korupsi, khususnya bagi penegak hukum untuk menjadi pembuat jera dan sekaligus pencegah bagi pelanggaran di masa depan. Dengan terus-menerus menyesuaikan dan memperbaiki sistem hukum, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih bersih dari korupsi, aman dan lebih adil bagi semua individu.⁴¹

Mereformasi hukum untuk menangani pemberantasan korupsi sangat penting, terutama dalam hal Sumpah Mubalah. Sumpah Mubalah adalah bentuk hukuman yang digunakan dalam beberapa budaya untuk menghukum pelaku, tetapi dapat menyebabkan kekerasan dan ketidakadilan jika tidak digunakan dengan tepat. Reformasi dan undang-undang harus diterapkan untuk memastikan bahwa Sumpah Mubalah tidak digunakan dalam kasus pemberantasan korupsi yang keliru.⁴²

Mendorong calon korban atau masyarakat untuk berlaku jujur dan lurus, daripada menerapkan ritual yang berbahaya, sangat penting dalam memutus siklus korupsi. Jika secara disiplin dan konsisten pemerintah ataupun masyarakat atau lembaga-lembaga anti korupsi secara masif melakukan kampanye dan promosikan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini dan pilihan hidup dengan kejujuran serta sifat penanaman amanah di masyarakat dapat membantu mengurangi stigma dan sekaligus mendorong masyarakat untuk tidak terjerumus ke perbuatan korupsi. Dengan menangani pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan gerakan keagamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan bersih serta nyaman hidup bagi semua individu.⁴³ Namun pada kondisi total football dalam pemberantasan korupsi di negara dengan penganut agama yang cukup besar

³⁹ Joko, & Ali. (2021). *Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law)*. [Http://Ejournal.Uinbukittinggi.Ac.Id/Index.Php/Alhurriyah/Article/View/4952](http://Ejournal.Uinbukittinggi.Ac.Id/Index.Php/Alhurriyah/Article/View/4952).

⁴⁰ Klugman. (2017). *Gender Based Violence and the Law*. <https://Srhr.Dspace-Express.Com/Bitstream/20.500.14041/3346/1/112914-WP-PUBLIC-WDR17BPGenderbasedviolenceandthelaw.Pdf>.

⁴¹ Hudson. (2003). *Justice in the Risk Society: Challenging and Re-Affirming 'justice' in Late Modernity*. <https://Www.Torrossa.Com/Gs/resourceProxy?an=4912746&publisher=FZ7200>.

⁴² Marini. (2023). *Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'nâ al-Haml Method*. <https://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Qadha/Article/View/6698>.

⁴³ Walker. (2006). *The Cycle of Violence*. <https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/14754830500485890>.

dan dominan, Sumpah Mubalah dapat menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

4. KESIMPULAN

Penggunaan Sumpah Mubalah berpotensi berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang efektivitas dalam menangani pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Pendidikan dan advokasi berkelanjutan adalah peningkatan jumlah individu yang bersedia untuk mengambil Sumpah dan meminta peranggungjawaban pelaku korupsi, yang dapat menyebabkan perubahan sikap masyarakat terhadap praktik korupsi, dan mengarah pada penggabungannya ke kerangka hukum dan sosial.

Meskipun Sumpah Mubalah mungkin menjanjikan dalam menangani pemberantasan korupsi di masyarakat, efektivitasnya mungkin terbatas oleh adanya hambatan budaya dan agama yang mencegah adopsi dan implementasi secara luas. Selain itu, penekanan pada akuntabilitas saja mungkin tidak mengatasi akar penyebab praktik korupsi bagi masyarakat. Sangat penting bagi komunitas untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa Sumpah Mubalah diintegrasikan ke dalam inisiatif yang lebih luas yang mempromosikan pemberantasan korupsi dan menangani isu-isu sistemik yang berkontribusi pada pemberantasan korupsi secara sistemik. Dengan menggabungkan langkah-langkah akuntabilitas dengan layanan dukungan yang komprehensif dan program pendidikan, ada potensi bagi Sumpah Mubalah untuk benar-benar membuat perbedaan dalam mengurangi praktik korupsi dan menciptakan masyarakat yang bersih, lebih aman dan nyaman bagi semua individu. Sangat penting bagi pembuat kebijakan, pemimpin komunitas, dan individu untuk berkolaborasi dan memprioritaskan pelaksanaan strategi yang menangani kompleksitas pemberantasan korupsi dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian menyoroti pentingnya menangani korupsi melalui pendekatan *multifaset* yang mencakup akuntabilitas dan dukungan. Dengan mengenali masalah sistemik yang ada dan menerapkan strategi berbasis bukti, seperti yang diusulkan oleh Sumpah Mubalah, kita dapat bekerja menuju penciptaan masyarakat yang bersih dan bebas dari siklus praktik korupsi. Sangat penting bagi komunitas, organisasi, dan individu untuk mengambil sikap menentang praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja menuju terciptanya budaya jujur, amanah dan cerdas. Dengan bersatu dan mengambil tindakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu yang terkena dampak negative dahsyatnya praktik korupsi.

Kedepan diperlukan lebih banyak penelitian tentang efektivitas Sumpah Mubalah dalam berbagai konteks budaya, serta mengeksplorasi cara untuk meningkatkan penerapannya di komunitas di tengah masyarakat. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat Sumpah Mubalah dan menyediakan sumber daya serta dukungan bagi mereka yang memilih untuk menggunakannya. Berkolaborasi dengan organisasi lokal dan ahli di bidang pencegahan korupsi di masyarakat juga dapat membantu memperkuat dampak Sumpah Mubalah dan berkontribusi pada keberhasilannya dalam mempromosikan akuntabilitas dan mengakhiri praktik korupsi. Dengan terus meneliti, menyempurnakan, dan mempromosikan penggunaan Sumpah Mubalah, kita dapat membuat kemajuan signifikan menuju terciptanya masyarakat yang lebih bersih, lebih aman dan lebih adil bagi semua.

Untuk lebih efektif memerangi praktik korupsi di masyarakat, penting bagi para peneliti dan praktisi untuk terus mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan penerapan intervensi dan

layanan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya anti korupsi. Dengan melakukan lebih banyak penelitian tentang efektivitas berbagai strategi dan program, kita dapat lebih memahami apa yang paling efektif dalam mencegah dan menangani korupsi di masyarakat. Selain itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memprioritaskan penerapan undang-undang dan kebijakan yang melindungi dan mendukung pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dengan bekerja sama dan tetap berkomitmen pada tujuan ini, kita dapat memberikan dampak signifikan dalam mengakhiri siklus praktik korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih bersih, lebih aman dan nyaman untuk semua.

Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pendanaan untuk program pemberantasan korupsi dan pendidikan, serta melalui pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum dan para pihak terkait lainnya. Dengan memastikan bahwa sumber daya tersedia dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan, kita dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari ekosistem dan perilaku korupsi. Pada akhirnya, dengan mengatasi akar penyebab korupsi dalam masyarakat dan memberikan dukungan komprehensif kepada generasi penerus, kita dapat bekerja menuju terciptanya masyarakat di mana setiap orang merasa aman, nyaman, dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Agiel, Muh, Saeful, Syafira, & Widya. (2023). Efektivitas Penanganan Korupsi Di Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Saeful-Hidayat-Renanda/publication/374912980_Efektivitas_Penanganan_Korupsi_di_Indonesia/links/6535f9655d51a8012b63c35b/Efektivitas-Penanganan-Korupsi-Di-Indonesia.pdf
- ‘Ainan, & Raihanah. (2021). A Brief Overview on the Inquisitorial Method in Malaysian Shariah Courts. <https://ijps.um.edu.my/index.php/JSLR/article/view/30153>
- Amy. (2019). *Role of Voice in the Legal Process*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1745-9125.12205>
- Stephen. (2001). *Power Issues in the Doctor-Patient Relationship*. <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1013812802937>
- ‘Sufirman, & Askari. (2024). Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1964>
- Wahyu. (2022). *Keadilan Menurut John Rawls*. <http://repo.driyarkara.ac.id/id/eprint/2105>
- Siregar. (2008). *Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari’ah Criminal Law in Aceh, Indonesia*. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-and-religion/article/lessons-learned-from-the-implementation-of-islamic-shariah-criminal-law-in-aceh-indonesia/5BFB152B8CDEB18BFD40F8F00BDDBCF7>
- Silving. (1958). *The Oath: I*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ylr68§ion=66
- Kamali. (1991). *MEGA LECTURE*. <https://megalecture.com/wp-content/uploads/2022/06/MUSLIMLAWFILE008.pdf>
- Hanifah, Mohd, Mohamad, & Fatimah. (2024). *Examining The Application of Standard of Proof in Criminal Cases: A Comparative Analysis of Islamic Law and Common Law in Malaysia*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/mlsnjl12§ion=4

- Korbatieh. (2019). *The Law of Evidence in the Islamic Criminal Justice System: A Critical Appraisal in the Light of Modern Technology*. <https://figshare.mq.edu.au/ndownloader/files/34539569>
- Jonathan, Paul, & Believing. (2014). *Confronting, Representing, and Believing Counterintuitive Concepts: Navigating the Natural and the Supernatural*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691613518078>
- Khalifa, Nurazmallail, & Ahmed. (2022). *Criminal Evidence System in Islamic Jurisprudence*. <https://www.academia.edu/download/116344259/Criminal-Evidence-System-in-Islamic-Jurisprudence.pdf>
- Shaharuddin. (2010). *A Study on Mudarabah in Islamic Law and Its Application in Malaysian Islamic Banks*. <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/107900>
- Simon., & Mic. (2018). *Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07329113.2018.1532025>
- Bowers. (2010). *Legal Guilt, Normative Innocence, and the Equitable Decision Not to Prosecute*. <https://www.jstor.org/stable/27896309>
- Mayadina, Sahiron, & Ication. (2020). *Contextualization of Qiwwamah Meaning: Reflection on Abdullah Saeed, Application and Consistency*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palastren/article/view/7191>
- Dadang, Yosi, Yulasteriyani, Rt, Kelurahan, & Ilir. (2024). *Rationality of Pocong Oath (Study on Residents of Lorong a Rahman, Rt 10/04, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur II Sub-District Palembang City)*. <http://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/2349>
- Frinanda, Ahmad, Ahmad, Rachmaddatur, Rts, & Rafika. (2024). *Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi*. <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/149>
- Moh, Andi, Supriyanto, Yunika, Rustam, & Moh. (2024). *'Standing up' Mahallu al-Qiyām as Cultural Expression in Indonesia: A Historical Approach*. <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/287523>
- Seamone. (2011). *Divine Intervention: The Ethics of Religion, Spirituality, and Clergy Collaboration in Legal Counseling*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/qlr29§ion=12
- Audi. (1989). *The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship*. <https://www.jstor.org/stable/2265345>
- Dadang, Yosi, Yulasteriyani, Rt, Kelurahan, & Ilir. (2024). *Rationality of Pocong Oath (Study on Residents of Lorong a Rahman, Rt 10/04, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur II Sub-District Palembang City)*. <http://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/2349>
- Abdurrahman. (2024). *Islamic Law: Between Revelation and Human Thoughts*. <http://mojes.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/53169>
- Ikhwan, & Busyro. (2024). *Appointment of Heirs as Funeral Prayer Leaders in the Bukittinggi Community: An Analysis of Designation from the Perspectives of Customary and Islamic Law*. <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/327>

- Metin, Thomas, & Emre. (2024). *Resolving Lawsuits with a Decisive Oath: An Economic Analysis*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268124003603>
- Plante. (2008). *What Do the Spiritual and Religious Traditions Offer the Practicing Psychologist?* <https://link.springer.com/article/10.1007/S11089-008-0119-0>
- Hasani. (2020). *Membela Hak Ekosob Dan Melawan Korupsi*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63268>
- Putri, Z. (2021, December 13). *Azis Syamsuddin Ajak Saksi Sumpah Mubalah - detikNews*. *Detiknews*. Retrieved May 18, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-5853149/azis-syamsuddin-ajak-saksi-sumpah-mubalah-saya-tak-pernah-ketemu-saudara>
- Meiliana, D. (2025, April 23). *Viral Tantangan Mubalah Dari Terpidana Korupsi . . .* *KOMPAS.Com*. Retrieved May 18, 2025, from <https://regional.kompas.com/read/2025/04/23/160923778/viral-tantangan-mubalah-dari-terpidana-korupsi-anggaran-covid-19-di>
- Mahfuzah, & Idi. (2023). *Manipulasi Religiusitas: Analisis Kritis Terhadap Fenomena Pendistorsian Nilai-Nilai Sakral Agama Di Indonesia*. https://www.al-afkar.com/index.php/afkar_journal/article/view/543
- Basyir. (2023). *Menyapa Masyarakat Madani Di Bumi Seribu Pura*. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3195/>
- Siregar. (2017). *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/209>
- Yusuf. (2013). *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi: Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*. <https://www.neliti.com/publications/62004/penerapan-sistem-pembuktian-terbalik-untuk-kasus-korupsi-kajian-antara-hukum-pos>
- Boris. (1991). *Equity, Equality, Power, and Conflict*. <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1991.4278961>
- Yusuf. (2000). *Collaboration and Partnership: An Effective Response to Complexity and Fragmentation or Solution Built on Sand?* <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443330010789151/full/html>
- Budiman, Agusmidah, & Jelly. (2023). *Penerapan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Binjai*. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/168>
- Dwi. (2023). *Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam*. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/view/335>
- Joko, & Ali. (2021). *Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law)*. <http://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/4952>
- Klugman. (2017). *Gender Based Violence and the Law*. <https://srhr.dspace-express.com/bitstream/20.500.14041/3346/1/112914-WP-PUBLIC-WDR17BPGenderbasedviolenceandthelaw.pdf>
- Hudson. (2003). *Justice in the Risk Society: Challenging and Re-Affirming 'justice' in Late Modernity*. <https://www.torrossa.com/Gs/resourceProxy?an=4912746&publisher=FZ7200>

Marini. (2023). Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'nâ al-Haml Method. <https://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Qadha/Article/View/6698>

Walker. (2006). The Cycle of Violence. <https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/14754830500485890>